

WALIKOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
- 7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- 3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Badan...

- 5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.
- 7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penataan Ruang;
 - 2. Sub Bidang Permukiman; dan
 - 3. Sub Bidang Sarana dan Prasana Wilayah.
- e. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pariwisata dan Agribisnis; dan
 - 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- f. Bidang Sosial dan Budaya yang membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesehataan dan Kesejahteraan Sosial.
- g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Pembangunan; dan

- 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota;
 - d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - e. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota;
 - f. pengkoordinasian perencanaan kerja sama antar daerah;
 - g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah kota dan perencanaan pengembangan kawasan strategis kota;
 - h. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
 - i. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
 - j. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - c. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
 - d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan;
 - e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor;

f. menyelenggarakan...

- f. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai;
- g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Program, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Badan;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program Badan;
 - c. mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
 - b. meneliti dan menelaah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran Badan;
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;

d.melakukan ...

- d. melakukan koordinasi dan penyusunan kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- e. meneliti dan menguji kelangkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- h. melakukan akutansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
- i. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga Bidang Program, Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menganalisa data dan informasi bagi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - b. pemberian pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
 - c. menghimpun dan menganalisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;

d. menghimpun...

- d. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan perencanaan pembangunan daerah;
- e. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- f. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- g. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - kebijakan dan a. menyusun, merumuskan perencanaan mengkoordinasikan dan pelaksanaan pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan administrasi umum, keuangan perangkat daerah, daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan umum pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyediaaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan:
 - f. menyusun dan mengelola profil daerah;
 - g. menyiapkan dan menyusun laporan informasi pembangunan daerah ke instansi terkait;

- h. mengelola data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan.
- (2) Sub Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan mengkoordinasikan, mengkaji dan menganalisis program pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya, serta bidang penataan ruang, pemukiman dan prasarana wilayah;
 - c. melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. mengkaji dan menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
 - g. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran;
 - h. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - i. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan;
 - j. mengkoordinasikan dan menginvetarisasi kegiatan penelitian bidang perencanaaan pembangunan ; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas, pokok, dan fungsi Badan.

Bagian Keempat Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana wilayah

Pasal 11

Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 12

untuk melaksanakan tugas, bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran bidang Penataan Ruang, permukiman dan Prasarana Wilayah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kota, lembaga/instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- c. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/ tahunan dan di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah;
- d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah;
- e. pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal ...

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kota;
 - b. menyusun ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif dalam penataan ruang kota;
 - c. melaksanakan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
 - d. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfataan ruang wilayah kota;
 - e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penataan ruang kota;
 - f. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penataan ruang;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang penataan ruang; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang permukiman;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang permukiman; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3)Sub Bidang

- (3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
 - b. mengidentifikasi permasalahan di sub bidang sarana dan prasarana wilayah ;
 - c. menyiapkan dan menyusun program di sub bidang sarana dan prasarana wilayah dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang sarana dan prasarana wilayah; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan dibidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran di bidang ekonomi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, pariwisata;

c. pengkoordinasian...

- c. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang ekonomi;
- d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di bidang ekonomi;
- e. pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai rencana pengembangan di bidang ekonomi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bidang Pariwisata dan Agribisnis, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata;
 - b. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata;
 - c. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata;
 - d. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang pariwisata dan agribisnis; dan

e. melakukan....

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah meliputi urusan ketenagakerjaan, yang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
 - b. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
 - c. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
 - d. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.pengkoordinasian

- a. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran di bidang sosial budaya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang urusan pendidikan, meliputi kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang sosial budaya;
- d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di bidang sosial budaya;
- e. pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai rencana pengembangan di bidang sosial budaya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan kebudayaan meliputi dan yang urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
 - b. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;

c. mengevaluasi...

- c. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - kebijakan a. menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
 - b. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan di sub yang kesejahteraan sosial meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - c. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan keluarga anak, berencana, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

d. mengkoordinasikan...

- d. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Badan dalam merumuskan, tugas mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa. melaksanakan pengendalian rencana, pelaksanaan program pembangunan daerah serta melakukan hasil pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penyusunan kebijakan dan rencana program pembangunan;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan mungkin;
 - d. penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;

e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan dan capaian indikator programprogram dan kegiatan-kegiatan pembangunan;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- g. penyelenggaraan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- triwulanan hasil h. penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengendalian kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan serta mensinkronisasikan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;

d. melaksanakan...

- d. melaksanakan penghimpunan dan penganalisasian hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- f. menyelenggarakan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- g. melakukan penyusunan laporan pengendalian rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan serta evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;

- e. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- f. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan periode sebelumnya;
- g. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

> Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 6 Oktober 2014 WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

> > dto

H. S.N.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 6 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ASRON ERWADI,SH.,M.Hum PEMBINA / IV.a

NIP. 19660806 198803 1 004